



**SALINAN PENETAPAN**  
Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Juni 1967,  
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Pendidikan Sekolah Dasar, ██████████  
██████████ Kecamatan Loa Kulu,  
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama, ██████████, umur 17 Tahun (Samarinda, 04 Mei 2002), Agama Islam, pendidikan SMA, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan M. Arsyid, RT. 05, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan calon suaminya yang bernama, ██████████, umur 21 tahun (Loa Kulu, 14 Oktober 1998), Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal, Gang Ilalang, RT. 06 (rumah Pak Sujadi), Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih sejak 10 bulan dan keduanya sudah jalan bersama bahkan saling mengunjungi rumah orangtua masing-masing dan orangtua masing-masing sudah menentukan acara nikah tanggal 16 Januari 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saat ini belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penolakan Nomor: B. 856/Kua.16.02.10/PW.01/12/2019, tanggal 19 Desember 2019;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang risiko perkawinan anak yang masih muda kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Tenggara memberikan dispensasi kawin kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita bernama [REDACTED], umur 17 tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama [REDACTED], tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai laki-laki dan telah lama menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah sering jalan berdua;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Gang Ilalang RT 06, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan anak Pemohon bernama [REDACTED] dan telah lama menjalin hubungan cinta ;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sering jalan berdua;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon [REDACTED] tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sebagai calon mempelai pria telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap sebesar Rp 3. 500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki bernama [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di [REDACTED] Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah orang tua (ayah) calon mempelai laki-laki
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Fauziah Ananda binti Fathansyah akan dinikahkan dengan anaknya yang bernama Rizky Pangestu;
- Bahwa pihak keluarga sudah meminang anak Pemohon dan pinangannya sudah diterima;
- Bahwa ada kekhawatiran pihak keluarga bila anaknya tidak dinikahkan, karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sering jalan berdua;
- Bahwa pihak keluarga bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Nomor B-856/Kua.16.02.10/PW.01/12/2019, tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya diberi kode P.1;
- 2.-----Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon [REDACTED] Nomor 6402021411070632 tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.- Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL. 10850/IND/TH+/IX/2009 tanggal 16 September 2009, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3;

4.--Asli Surat Keterangan Kesehatan dari dari Rumah Sakit Umur Daerah A. M. Parikesit Tenggarong Nomor 445.3547/821/I/DPKT/2020 tanggal 13 Januari 2020, dan selanjutnya diberi kode P4;

5.--Asli Surat Keterangan Kesehatan dari dari Rumah Sakit Umur Daerah A. M. Parikesit Tenggarong Nomor 445.3548/821/I/DPKT/2020 tanggal 13 Januari 2020, dan selanjutnya diberi kode P5;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED], namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ditolak dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat terutama syarat umur atau belum berumur 19 tahun, karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tenggarong memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya pada usia belia, karena adanya risiko

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga bila perkawinan tetap dilakukan, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar anaknya diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengemukakan bukti tertulis berupa P.1 yang isinya menjelaskan bahwa kehendak anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Pemohon terbukti berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Pengadilan Agama Tenggarong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa Akta Kelahiran, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5, kedua calon mempelai dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita yang ditetapkan undang-undang secara filosofis bertujuan untuk kemaslahatan kedua calon mempelai, agar pasangan suami istri yang menikah

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan serta menaghindari dampak negatif seperti problem pendidikan, problem kesehatan dan ancaman kemiskinan yang memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keterangan keluarga kedua belah pihak, bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah lama menjalin cinta dan kelihatannya sangat akrab sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua terjatuh pada perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih belum genap berumur 19 tahun dengan calon suami bernama Rizky Pangestu bin Sujadi, telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena terdapat alasan yang sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sebab bila pernikahan ditunda, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berakibat lebih fatal lagi baik terhadap kedua calon mempelai maupun pihak keluarga, karena itu menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah berbunyi:

### درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan memberikan izin kepada keduanya untuk menikah;

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 3. 500. 000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, karena itu penghasilan tersebut dapat memberikan jaminan ekonomi keluarga setelah mereka menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga pihak suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon mempelai wanita baru 17 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَلَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Fauziah Ananda binti Fathansyah dengan Risky Pangestu bin Sujadi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang ( [REDACTED] [REDACTED] ) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ( [REDACTED] [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406. 000. (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag  
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ztttd

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Panitera,

ttd

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNB	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>406.000,00</b>

( empat ratus enam ribu rupiah )

Tenggarong, 13 Januari 2020

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Tgr